

## ABSTRAK

Undang-undang Fidusia telah memberikan jawaban kepada berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang sejak dahulu merupakan dilema karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Permasalahan yang dimaksudkan tersebut adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan suatu pinjaman sebagai modal dalam menjalankan usahanya, tetapi di sisi lain tidak ada benda yang dapat dijadikan jaminan untuk utangnya tersebut. Tidak ada benda tetap yang bisa dibebani dengan jaminan hipotik dan juga tidak ada benda bergerak yang bisa dibebani dengan gadai. Satu-satunya benda yang bisa dijadikan jaminan adalah benda yang dijadikan untuk menjalankan usahanya tersebut, yang tidak mungkin untuk dijadikan jaminan karena untuk jaminan gadai, syaratnya adalah bahwa benda gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai sementara kalau benda yang dijadikan untuk menjalankan usahanya tersebut tidak mungkin digadaikan kalau tidak mau usaha tersebut berhenti total.

Sejak lahirnya Undang-undang Fidusia pun ternyata dalam perkembangannya belum mampu untuk menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan Undang-undang Kepailitan. Misalnya saja dalam hal si pailit, yang dilihat dalam kedudukannya sebagai seorang kreditur yang juga sebagai pemilik dari benda yang dijamin kepada dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini walaupun dalam Undang-undang Fidusia telah menempatkannya sebagai pemilik tersebut. Demikian juga sebaliknya dari sisi pemberi jaminan fidusia, manakala ia harus dihadapkan pada realita bahwa benda yang diberikan sebagai jaminan dengan penyerahan secara kepercayaan tersebut akhirnya oleh si pailit dimasukkan dalam *boedel* pailit dan harus diperhitungkan untuk pelunasan utang-utangnya yang lain.

Manakala permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dilema bagi masyarakat, banyak pakar ilmu hukum dan perundang-undangan memberikan analisis sebagai penawaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menginterpretasikan peraturan di sana-sini, baik dengan jalan interpretasi yang mempersempit maupun interpretasi yang memperluas arti kata suatu peraturan. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Fidusia maupun Undang-undang Kepailitan sendiri tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas.